

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi merupakan tindakan penghentian kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar kandungan, baik secara medis maupun non-medis. Secara medis, aborsi terkadang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau karena adanya indikasi medis tertentu, seperti janin yang tidak berkembang atau mengalami kelainan berat.¹ Namun di sisi lain aborsi juga kerap dilakukan secara ilegal dengan berbagai alasan, seperti kehamilan yang tidak diinginkan akibat hubungan di luar nikah, tekanan sosial untuk menjaga nama baik keluarga, atau bahkan hasil dari tindakan kriminal seperti perkosaan.

Di Indonesia, praktik aborsi menjadi isu yang kompleks karena melibatkan aspek hukum, etika, dan kesehatan. Masyarakat sering memandang aborsi sebagai tindakan amoral yang melanggar norma agama dan budaya, meskipun dalam kondisi tertentu hukum memperbolehkannya. Ketidakjelasan ini menciptakan kebingungan di masyarakat, di mana aborsi sering dilakukan secara diam-diam tanpa pengawasan medis yang memadai.²

Realitas dilapangan menunjukkan bahwa praktik aborsi ilegal masih marak terjadi di Indonesia, meskipun telah ada ketentuan hukum yang jelas melarangnya. Berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga

¹ Immanuel Simanjuntak, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perempuan Yang Melakukan Aborsi di Kota Nopan Setia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 34–43.

² Annisa Anggrisa Sari, Devy Lestari Nurul Aulia, dan Arum Dwi Anjani, "Aborsi Dalam Sudut Pandang Etika Kesehatan Dan Hukum Indonesia", *Jurnal Jikesi*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 47–48.

Berencana Nasional (BKKBN) dan *World Health Organization (WHO)*, terdapat sekitar 1,7 juta hingga 2 juta kasus aborsi setiap tahun di Indonesia, dan sekitar 80% di antaranya dilakukan secara tidak aman atau ilegal di luar fasilitas kesehatan resmi. Situasi ini diperparah dengan stigma sosial dan ancaman hukuman pidana, yang membuat para korban takut melapor atau mencari pertolongan medis. Tekanan sosial dan ancaman hukuman pidana memaksa mereka untuk melakukan aborsi secara rahasia, memperbesar resiko kesehatan dan keselamatan³.

Di Indonesia, aborsi secara umum dilarang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 346 KUHP menyatakan bahwa, “seorang wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara paling lama 4 tahun”. Larangan ini diperkuat oleh Pasal 347 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa siapa saja yang melakukan aborsi tanpa persetujuan wanita tersebut dapat dihukum penjara hingga 12 tahun.⁴

Pengecualian diberikan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di mana aborsi diperbolehkan jika ada indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Meskipun demikian, praktik aborsi legal ini memiliki prosedur ketat, termasuk pemeriksaan medis dan konseling psikologis yang harus dilakukan sebelum tindakan aborsi dilakukan. Selain itu, tindakan aborsi

³ Lilis Lisnawati, Mirra Noor Milla dan Dicky C. Pelupessy, “Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia”, *Deviance: Jurnal Kriminologi*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 24-36.

⁴ Adzroo Atiqoh Nur Nabiila et al, “Perlindungan Hukum bagi Korban Pemerkosaan Melakukan Aborsi”, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 4-5.

yang dilakukan terhadap anak dibawah umur melanggar Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan perlindungan terhadap hak hidup anak sejak dalam kandungan.⁵

Salah satu kasus yang mencuat terkait tindak pidana aborsi ilegal adalah kasus yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 511/PID/PT BNA. Kasus ini melibatkan Terdakwa Hayati binti Alm. Amir, seorang bidan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Sabang, yang melakukan tindakan aborsi terhadap seorang anak perempuan berusia 17 tahun. Aborsi dilakukan dengan cara memasukan obat-obatan jenis Misoprostol dan memberikan suntikan Oxytocin tanpa izin dokter atau pengawasan tenaga medis yang berwenang.

Permasalahan dalam putusan tersebut adanya perbedaan antara ancaman pidana yang diatur dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan dengan pidana yang dijatuhkan selama 3 tahun 8 bulan, serta bagaimana pertimbangan hakim menilai unsur pertanggungjawaban pidana pada kasus aborsi yang dilakukan terhadap korban anak di bawah umur.⁶

Dalam memandang bagaimana kedudukan aborsi di indonesia, perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena menutupi aib keluarga dan perasaan malu. Sejauh ini permasalahan tentang aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar

⁵ Adzroo Atiqoh Nur Nabila et al, “Hukum bagi Korban Pemerkosaan Melakukan Aborsi”, *Jurnal Kesehatan Tambusai*, Vol. 1, 2024, hlm. 4-5.

⁶ Putusan Nomor 511/Pid/2021/Pt Bna.

masyarakat sebagai tindak pidana.⁷ Dalam hukum positif indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana dikenal sebagai *provocatus*.⁸

Tindakan aborsi salah satu perbuatan yang dilarang, oleh karena itu, pelaku tindak pidana aborsi harus dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan hakim sebagai pemutus keadilan selayaknya perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.⁹

Dari persektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang mengatur apabila pelaku suatu perbuatan yang dilarang secara hukum dapat dipidana atau tidak. Pertanggungjawaban ini mensyaratkan adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan 511/Pid/2021/PT Bna)**. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhan putusan, menganalisis kesesuaian putusan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 87 .

⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 87.

⁹ Putusan Nomor 511/Pid/2021/Pt Bna .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi menurut Putusan Nomor 511/Pid/2021/PT Bna?
2. Apakah pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana aborsi pada Putusan Nomor 511/Pid/2021/PT Bna?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah diatas, Maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi berdasarkan Putusan Nomor 511/Pid/2021/PT Bna).
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana aborsi Putusan Nomor 511/Pid/2021/PT Bna.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana aborsi.

2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi aparat penegak hukum, akademis, dan masyarakat dalam memahami serta mengkaji kasus-kasus aborsi ilegal secara lebih mendalam.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Fokus penelitian ini terletak pada bagian pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi berdasarkan Putusan Nomor 511/Pid/2021/PT Bna. Penelitian ini juga mencakup analisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara serta implikasi hukum yang muncul dari putusan tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu diperlukan untuk referensi dalam kajian ini, maka penulisan mengangkat beberapa penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Surya Hamdani, Dengan judul mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Turut Serta melakukan Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Liw) dan Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/2014/PN. Liw).¹⁰

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan hukum positif di Indonesia, KUHP mengatur masalah aborsi dalam Pasal 299, Pasal 346

¹⁰ Surya Hamdani, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap turut serta melakukan Aborsi (Analisis Putusan Nomor 252/Pid. B/2021/Pn. Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid. Sus/2014/PN. Liw)." *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 148-169.

hingga Pasal 349, sementara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 194. Terkait dengan tindak pidana penyertaan, diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan aborsi harus mempertimbangkan mengenai aspek keadilan. Dalam Putusan No. 252/Pid.B/2012/PN.Plp, hakim menggunakan KUHP dalam menentukan sanksi, sementara dalam Putusan No. 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw, hakim lebih mengedepankan penggunaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena asas *lex specialis derogat legi generali*.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian terdahulu meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang turut serta melakukan aborsi berdasarkan dua putusan pengadilan, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama yang melakukan tindak pidana aborsi berdasarkan Putusan 511/Pid/2021/PT Bna.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hanifta Andras Arsalna, Dengan judul tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah.¹¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aborsi merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana berat.

¹¹ Hanifta Andras Arsalna dan Moh. Endriyo Susila, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 1–11.

Namun, banyak remaja yang tetap melakukan aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan, terutama akibat hubungan di luar nikah. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan aborsi, yang dikelompokkan menjadi empat faktor utama, yaitu faktor ekonomi, sosial, kesehatan, dan korban perkosaan. Studi kasus dalam penelitian ini berfokus pada putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Wat, di mana pelaku tindak pidana aborsi dijatuhi pidana penjara dan denda karena melanggar Pasal 77A ayat (1) *jo.* Pasal 45A UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian terdahulu meneliti pertanggungjawaban pidana bagi remaja yang melakukan aborsi akibat kehamilan di luar nikah, sedangkan penulis meneliti pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama yang melakukan tindak pidana aborsi berdasarkan Putusan 511/Pid/2021/PT Bna.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Busura Zohran, Dengan judul mengenai Analisis Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN GTO Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi.¹²

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut, pelaku tindak pidana aborsi dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 346 KUHP, yang mengatur tentang perempuan yang sengaja melakukan aborsi

¹² Zohran Busura, Leni Dwi Nurmala, dan Ibrahim Ahmad, "Analisis Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/Pn Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi," *Journal Evidence Of Law*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 116–130.

dengan atau tanpa bantuan pihak lain. Putusan ini juga mencerminkan pertimbangan hakim dalam melihat aspek hukum dan sosial terkait tindak pidana aborsi, termasuk peran tenaga medis serta keadaan khusus pelaku. Penelitian ini menekankan bahwa selain pemidanaan, diperlukan langkah-langkah preventif berupa edukasi dan sosialisasi untuk mengurangi angka aborsi illegal.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam putusan pengadilan secara normatif dan empiris, sedangkan penulis meneliti aspek pertanggungjawaban pidana dalam putusan pengadilan yang lebih spesifik terkait kasus aborsi berdasarkan Putusan 511/PID/2021/PT Bna.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, Dengan judul tentang Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Aborsi Tanpa Indikasi Medis (Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Mdn).¹³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga medis yang melakukan aborsi tanpa indikasi secara medis dapat juga dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 194 jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hakim dalam putusan tersebut menilai unsur kesengajaan telah terpenuhi karena pelaku menyadari tindakan yang dilakukan dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.

¹³ Rahmawati, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Aborsi Tanpa Indikasi Medis” Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN.Mdn (*Skripsi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2020*) hlm. 42.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada fokus pelaku, dimana penelitian terdahulu meneliti tentang pertanggungjawaban terhadap tenaga medis secara umum, sedangkan penulis meneliti tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi Putusan Nomor 511/Pid/2021/PT Bna.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili Fitriani, Dengan judul penelitian tentang Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Studi Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Wno)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menyatakan perbuatan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 346 KUHP, yakni dengan sengaja menggugurkan kandungan atau menyuruh orang lain untuk melakukannya. Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang dapat meringankan, seperti penyesalan pelaku dalam penyidikan,tetap dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis, penelitian terdahulu lebih fokus pada pelaku utama yang menggugurkan kandungan. Sedangkan penulis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi Putusan Nomor 511/Pid/2021/PT Bna.¹⁴

6. Penelitian yang dilakukan oleh Tina Agustina, Dengan Judul Aborsi dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan KUHP.¹⁵

¹⁴ Nurlaili fitriani, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Studi Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN.Wno). (*Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020*) hlm. 47.

¹⁵ Tina Agustina, et al. “Aborsi dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan KUHP” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 4, No.2, 2021. hlm. 34.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan aborsi (abortus provocatus) pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 346 dan Pasal 349 KUHP. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, aborsi dapat dilakukan secara legal dalam keadaan tertentu, yakni apabila terdapat indikasi medis darurat atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu analisis perbandingan antara KUHP Dan Undang-Undang Kesehatan dalam melihat kedudukan hukum aborsi secara umum, sedangkan penelitian memfokuskan pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi Putusan 511/Pid/2021/PT Bna.

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris dapat disebut juga sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana melibatkan nilai-nilai moral dan etika umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana diakui dengan memenuhi keadilan.¹⁶

¹⁶ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tipikor*. Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 65.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana dapat menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa bertanggungjawab atas tindakan pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dibebaskan atau dipidana.¹⁷

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana berarti bahwa seseorang terus mengalami celaan yang objektif terhadap perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan tersebut. Hal-hal yang dilarang hanya disebut sebagai perbuatan pidana. apakah orang yang melakukan perbuatan pidana itu juga dipidana tergantung pada apakah dia melakukannya dengan kesalahan atau tidak jika dia memang melakukannya dengan kesalahan, maka dia pasti dipidana. pembuat dipidana berdasarkan prinsip yang tidak tertulis, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.¹⁸

Legalitas adalah dasar adanya perbuatan pidana, sedangkan kesalahan adalah dasar dapat dipidananya pembuat. Dalam istilah celaan objektif, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini perbuatan dilarang yang dimaksud adalah perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik formil ataupun materil. Sistem pertanggungjawaban pidana yang diterapkan tidak disebutkan secara eksplisit dalam kitab undang-undang hukum pidana.¹⁹

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 21.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1998, hlm. 40 .

¹⁹ *Ibid.* hlm. 13.

Beberapa pasal dalam KUHP yang sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Namun undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang definisi kesalahan kesengajaan maupun kealpaan. Berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP, dapat disimpulkan bahwa pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan, kesengajaan atau kealpaan. Dalam kasus pertanggungjawaban pidana ini, peran hakim untuk membuktikan unsur-unsurnya tidak penting karena seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak dapat dibuktikan kebenarannya.²⁰

Kesalahan dalam arti luas disamakan dengan pertanggungjawaban pidana, yang mencakup makna dapat dicelanya si pembuat atas tindakan yang dilakukannya. Bambang Poernomo mengatakan bahwa kesalahan itu mengandung segi psikologis dan segi yuridis. Segi psikologis merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih dahulu, kemudian segi yuridis untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri dengan melihat bagaimana hubungan batinnya dengan apa yang telah diperbuat.²¹

Berdasarkan pendapat Barda Nawawi Arief, suatu kondisi psikis atau batin tertentu harus memiliki hubungan yang jelas dengan kesalahan yang

²⁰ Dede Haryanto dan Eli Sundari, "Penerapan Hukum Aborsi Atas," *Jurnal Psikologi Kehamilan*, Vol. 4, No. 61, 2014, hlm. 1196–1213.

²¹ Kasih Karunia, "Implementasi Hak Aborsi Aman Dan Legal Di Indonesia Merujuk Pada Permenkes No.3 Tahun 2016", *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 257.

dilakukan sehingga menimbulkan celaan yang akan menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kesalahan juga dikenal sebagai *Schuld* dalam bahasa Inggris, adalah kondisi psikologis seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang ia lakukan, sehingga berdasarkan kondisi tersebut tindakan pelaku dapat dicela atas tindakannya. hukum pidana Indonesia sendiri menganggapnya sebagai kesalahan normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan yang dianggap berdasarkan norma-norma hukum pidana, seperti kesalahan, kesengajaan dan kealpaan, bukan kesalahan yang dianggap salah oleh orang lain tentang tindakan seseorang. Orang lain akan menilai suatu perbuatan berdasarkan hukum yang berlaku apakah terdapat kesalahan dalamnya, baik disengaja maupun karena kealpaan.²² Syarat-syarat kesalahan menurut Barda Nawawi Arief :

- a. Melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum)
- b. Di atas umur tertentu, mampu bertanggung jawab
- c. Melakukan kesalahan yang disebabkan oleh kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.²³

Alasan pemaaf merupakan tindak pidana dengan kriteria tertentu yang tidak dapat diminta kesalahan terdakwa. alasan pemaaf juga dikenal sebagai *schulduit sluttig ground*, menyangkut pertanggungjawaban seseorang

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group, Jakarta, 2018, hlm. 74.

²³ *Ibid.* hlm. 38.

terhadap perbuatan pidana atau pertanggungjawaban pidana.²⁴ alasan pemaaf ini menghapus kesalahan orang yang melakukan delik berdasarkan sejumlah alasan. Ada beberapa unsur alasan pemaaf dalam KUHP pidana yang pertanggungjawabannya. dapat diartikan bahwa alasan pemaaf ialah penghapusan dikemukakan oleh Fredy Agustono, dalam bukunya yang berjudul KUHP yaitu :²⁵

1. Pelaku tindak pidana yang jiwanya cacat

Pasal 44 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada jiwanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

2. Pelaku tindak pidana belum dewasa

Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa “Penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukannya sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya.

3. Perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat

Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana.

²⁴ Fredy Agustiono dan Hudi Yusuf “Analisis Kontradiksi Unsur Schulduitsluitingsgrond (Alasan Pemaaf) dengan Ancaman Pidana oleh Penuntut Umum dalam perkara Narkotika,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 10, 2024, hlm. 3926-3935.

²⁵ Moeljatno, *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 43.

4. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas

Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

5. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah

Pasal 51 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Secara sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶ Secara harfiah istilah tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.²⁷ Akan tetapi

²⁶ Masruchin Ruba'i. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, 2021, hlm. 44.

²⁷ A. Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 67.

diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁸

Berbagai perundang-undangan penggunaan tindak pidana menggunakan terjemahan dari *strabaar feit* dalam. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *strafbaar* dan *feit*. dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak peristiwa pelanggaran dan perbuatan. Sementara dalam berbagai peraturan perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *Straafbaar feit* adalah sebagai berikut: *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *strafbaar* dan *feit* dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh.²⁹

Penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteks dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya dapat disesuaikan dengan konteks dan

²⁸ Fara Novanda Fatura, “Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* Vol. 8, No. 3, 2019), hlm. 238–44.

²⁹ Alpian Riyan, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana,” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 69–83.

dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama. defenisi kejahatan yang dikonsepsikan oleh kriminologi sangat bervariasi. tidak ada jawaban yang sederhana untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang merupakan kejahatan.³⁰

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.³¹

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :³²

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*)
2. Maksud atau *voonemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
4. Persaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurur Pasal 3008 KUHP.

³⁰ Fara Novanda Fatura, “Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 238–44.

³¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1984, hlm. 183.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 17.

Unsur-unsur tindak pidana menurut *Simons* adalah :³³

1. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
 2. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
 3. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*)
 4. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsyatbaar persoon*)
- b. Jenis-jenis tindak pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :³⁴

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doelus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara lain tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus.

³³ *Ibid.* hlm. 54-55.

³⁴ Al-vian Zul Khaizar, "Analisis Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, no. 1 (2022), hlm. 103-17.

- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingat (*geprivileegerde delicten*).
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).
- 11) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*).

- 12) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara lain tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif atau negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
- 13) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- 14) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 15) Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
- 16) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
- 17) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*envoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingat (*geprivileegde delicten*).
- 18) Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

- 19) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samenengestelde delicten*).

3. Pengertian Aborsi

Secara umum aborsi merupakan sebuah kata yang diserap dari bahasa inggris *abortus provocatus* yang berasal dari bahasa latin yang berarti membuat keguguran. Aborsi juga dikenal dalam bahasa latin yang disebut dengan *abortus* adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 (dua puluh) minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir dengan selamat (hidup) sebelum 38 (tiga puluh delapan) minggu namun setelah 20 (dua puluh) minggu maka istilahnya adalah kelahiran prematur. Istilah *abortus* dipakai untuk menunjukkan pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. *abortus* sebagai pengakhiran kehamilan janin mencapai berat 500 (lima ratus) gram atau usia kehamilan 20 (dua puluh) minggu.³⁵

Menurut Suryono Ekotama dkk, mengatakan bahwa dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bisa digugurkan. Kandungan perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkan kandungan itu. misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan

³⁵ Kaligus Handono, *Aborsi dalam Perspektif Medis dan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, 2009, hlm. 152.

nanti. sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan. pertimbangan medis masih membolehkan dilakukan *abortus provocatus*.³⁶

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) aborsi merupakan pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangan sebelum masa kehamilan yang lengkap (38 sampai dengan 40 minggu).
- 2) Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). dari segi medikolegal maka istilah *abortus*, keguguran dan kelahiran prematur mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup.³⁷

b. Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan

Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dibahas secara tersirat pada pasal 60 yang menyebutkan bahwa dilarang melakukan aborsi kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan yang hanya dapat dilakukan oleh :

- 1) Tenaga medis dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- 2) Pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

³⁶ Suryono Ekotama dkk, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Iktimologi, Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2001, hlm. 35.

³⁷ *Ibid.* hlm. 162-163 .

- 3) Dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami kecuali korban perkosaan.³⁸

Secara medis pengertian aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 (dua puluh) minggu atau berat bayi kurang dari 500 (lima ratus) gr yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kadungan secara mandiri. *Abortus* adalah kehamilan yang berhenti prosesnya pada umur kehamilan di bawah 20 (dua puluh) minggu, atau berat *festus* yang lahir 500 (lima ratus) gr atau kurang.

Aborsi berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (*blastosit*) di rahim sampai kehamilan 28 (dua puluh delapan) minggu. *abortus* adalah keluarnya janin sebelum mencapai *viabilitas*, dimana masa gestasi belum mencapai 22 (dua puluh dua) minggu dan beratnya kurang dari 500 (lima ratus) gr.³⁹

Unsur-Unsur Aborsi :

- a. Unsur Objektif
 - 1. Mengobati
 - 2. Mengajurkan untuk diobati; dengan diberitahukan bahwa hamilnya dapat digugurkan dengan harapan bahwa karena pengobatannya.
 - 3. Menggugurkan kandungan seorang perempuan
 - 4. Mengajurkan orang lain untuk menggugurkan
 - 5. Tanpa persetujuan perempuan itu
 - 6. Dengan izinnya
- b. Unsur Subyektif
 - 1. Dengan sengaja
 - 2. Perempuan atau ibu sendiri yang dapat menyebabkan gugur atau mati

³⁸ Sri Novita et al, "Tinjauan Yuridis Pasal 60 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Journal of Factum Law*, Vol. 1, no. 17 (2023), hlm. 29–32 .

³⁹ Yulia Fauziyah dan Cecep Triwibiwo, 2023, Bioteknologi Kesehatan, Yogyakarta, 2013, hlm. 143.

- kandungannya;
3. Perempuan atau ibu menyuruh orang lain menyebabkan gugur atau mati kandungannya;
 4. Perbuatan itu tanpa izin dari perempuan yang hamil itu.

b. Jenis-Jenis Aborsi

1) *Abortus Spontas*

Yaitu pengguguran kandungan yang terjadi secara lamiah tanpa ada usaha dari luar atau campur tangan manusia, meliputi *abortion spontaneous* (pengguguran kandungan secara tak sengaja) dan *abortion natural* (pengguguran kandungan secara alamiah).⁴⁰

2) *Abortus Provocatus*

Yaitu pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi :

- a) *Abortus Provocatus Medicinalis* : yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan dan pertimbangan medis. contohnya adalah *abortus provocatus therapeuticus* (pengguguran kandungan demi menyelamatkan jiwa si ibu).
- b) *Abortus Provocatus Criminalis* : yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja melanggar berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya: *abortion induced/abortion provoke* (pengguguran kandungan yang disengaja dengan berbagai alasan lainnya. misalnya malu pada tetangga, belum mampu punya anak, dan sebagainya).⁴¹

⁴⁰ Suryono Ekotama, *Op. Cit.*, hlm. 34.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau penelitian doctrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literature,jurnal, dan pendapat para ahli hukum), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia).⁴² Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji tentang norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam putusan Nomor 511/Pid/2021/Pt Bna terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelah dan menganalisis peraturan perundangan-undangan yang relavan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis mengenai Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 511/Pid/2021/PT

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 13.

Bna guna memahami penerapan hukum terhadap kasus konkret tindak pidana aborsi.⁴³

c. **Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menganalisis penerapannya melalui studi terhadap putusan pengadilan.

2. Sumber Data Penelitian

a. **Bahan Hukum Primer**

Merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini. bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain itu penelitian ini juga menggunakan putusan pengadilan tinggi banda aceh nomor 511/Pid/2021/PT Bna sebagai objek penelitian, yang menjadi dasar dalam menganalisis tentang penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.⁴⁴

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Adalah bahan yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133-135.

⁴⁴ Amiruddin, *Pengantar, Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 118.

digunakan mencakup literatur-literatur hukum seperti buku-buku teks hukum pidana, jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta pendapat para pakar hukum pidana yang membahas tentang aborsi, pertanggungjawaban pidana, dan teori-teori hukum yang relevan. Bahan hukum ini berperan penting dalam mendukung analisis teoritis terhadap substansi hukum yang diteliti.⁴⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Digunakan sebagai pendukung untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman awal terhadap konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain adalah kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta pedoman-pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan ini membantu peneliti dalam memperoleh definisi dan penjelasan terminologi hukum secara tepat dan akurat.⁴⁶

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal akademik, serta sumber-sumber hukum lainnya yang relevan dengan topik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi. Studi pustaka ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan kerangka hukum yang mendalam sebagai dasar dalam menganalisis kasus yang dikaji.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 13-14.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 180.

⁴⁷ Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 44.

b. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menelaah dokumen-dokumen hukum seperti putusan pengadilan, risalah sidang, serta laporan-laporan resmi yang berhubungan dengan kasus tindak pidana aborsi. dokumen ini penting untuk memperoleh konkret mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, khususnya dalam kasus-kasus yang telah di putus oleh pengadilan. Putusan pengadilan dapat memberikan gambaran mengenai pertimbangan hukum yang di gunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku aborsi, serta sejauh mana prinsip-prinsip hukum pidana diterapkan dalam praktik pengadilan.⁴⁸

c. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengkaji keterkaitan antara norma-norma hukum dengan teori-teori hukum yang ada.⁴⁹

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 112-113.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 13-14.